



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yusuf alias Usuf Bin Abdul Gafar
2. Tempat lahir : Balandian
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Septemberr 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari
Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Yusuf alias Usuf Bin Abdul Gafar ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/III/2022/RES NARKOBA tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa M. Yusuf alias Usuf Bin Abdul Gafar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua PN Marabahan sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF Alias USUF Bin ABDUL GAFAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. YUSUF Alias USUF Bin ABDUL GAFAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,82gram (berat bersih 1,73 gram)
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo a1 warna merah dengan No.Sim 081521577079 Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF Alias USUF Bin ABDUL GAFAR pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Banjar Raya Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi Saksi RAHMADI Alias DAGU bin YASA (Alm) untuk memesan Narkotika jenis shdabu, kemudian M.YUSUF alias USUF bin ABDUL GAFAR berkata “adalah?” dan Saksi RAHMADI Alias DAGU bin YASA (Alm) menjawab “hadangi dulu setumat”, kemudian M.YUSUF alias USUF bin ABDUL GAFAR menjawab “duitnya pang aku antarkah?” dan dijawab Saksi RAHMADI Alias DAGU bin YASA (Alm) “eeh bisa jua sekira lakas”, kemudian M.YUSUF alias USUF bin ABDUL GAFAR berkata “yang harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)”. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Saksi RAHMADI Alias DAGU bin YASA (Alm) bertemu dengan terdakwa ditempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi RAHMADI Alias DAGU bin YASA (Alm) kemudian terdakwa kembali ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi RAHMADI Alias DAGU bin YASA (Alm) datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pecah menjadi 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket setelah itu laku sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 11 (sebelas) paket terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut dan diletakkan di dinding dapur rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya Saksi M. PADLI dan saksi M. IRWAN ERIYADI mendatangi rumah terdakwa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Polres Batola kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,82 gram dan berat bersih 1,73 gram yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang diletakkan di dinding dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 warna merah dengan nosim: 081521577079 kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0350 tertanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF Alias USUF Bin ABDUL GAFAR pada pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Skj 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2022 bertempat di Desa Tinggiran Baru Rt.03 Rw.01 Kec. Mekarsari Kab.Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Skj 12.00 saksi M. PADLI dan saksi M. IRWAN ERIYADI (Anggota Kepolisian Polres Batola) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tinggiran Baru Rt.03 Rw.01 Kec. Mekarsari sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 Wita para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya disana para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,82 gram dan berat bersih 1,73 gram yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang diletakkan di dinding dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 warna merah dengan nosim: 081521577079 kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0350 tertanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Padli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut dan disimpan di dinding dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, ketika itu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Kec. Mekarsari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menuju tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Rahmadi alias Daggu sebanyak satu paket yang kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang-orang sekitaran kampung Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual seluruh paketan kecil tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sisa yang belum berhasil terjual, namun untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Padli beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut dan disimpan di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, ketika itu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Kec. Mekarsari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menuju tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapati narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Rahmadi alias Daggu sebanyak satu paket yang kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang-orang sekitaran kampung Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual seluruh paketan kecil tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sisa yang belum berhasil terjual, namun untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Rahmadi alias Dagu Bin Yasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama namun dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA di pinggir jalan Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,40gram (berat bersih 2,16 gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold warna hitam yang Saksi letakkan di dalam jok sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 paket pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi terlebih dahulu untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengantar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WITA Saksi mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kedua 17 Maret 2022 dan yang ketiga pada saat saya tertangkap pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari teman Saksi yang biasa dipanggil Sdr. Codet (DPO), Saksi membeli dari Sdr. Codet pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 15.00 WITA yang Saksi ambil di pinggir jalan Ampera Teluk Tiram Banjarmasin dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82gram (berat bersih 1,73 gram) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut dan disimpan di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Rahmadi alias Daggu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, sebanyak satu paket yang kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang-orang sekitaran kampung Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan total

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual seluruh paketan kecil tersebut;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sisa yang belum berhasil terjual, namun untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Rahmadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kedua 17 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 kasus sediaan farmasi obat tanpa merk dan logo dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0350 tertanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram);
2. 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut;
3. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan No sim card 081521577079;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82gram (berat bersih 1,73 gram) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut dan disimpan di dinding dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi M. Padli dan Saksi Irwan Eriyadi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, ketika itu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Kec. Mekarsari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Batola sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menuju tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Rahmadi alias Dagu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, sebanyak satu paket yang kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang-orang sekitaran kampung Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual seluruh paketan kecil tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sisa yang belum berhasil terjual, namun untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Rahmadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kedua 17 Maret 2022;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0350 tertanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, menjual atau menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Yusuf alias Usuf Bin Abdul Gafar adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Tinggiran Baru RT 03 RW 01 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82gram (berat bersih 1,73 gram) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut dan disimpan di dinding dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Rahmadi alias Dagu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, sebanyak satu paket yang kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali ke orang-orang sekitaran kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual seluruh paketan kecil tersebut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 11 (sebelas) paket yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sisa yang belum berhasil terjual, namun untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Rahmadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kedua 17 Maret 2022 dan kesemuanya untuk tujuan dijual kembali demi mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0350 tertanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, membeli, atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah akan dijual kembali kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga bentuk dari barang bukti sabu-sabu yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai pembeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk peruntukan diperjualbelikan kembali;

Menimbang, fakta yang menguatkan lainnya bahwa Terdakwa juga sebagai pengedar atau penjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh



barang bukti yang ditemukan dalam bentuk yang telah dibagi menjadi sebelas buah paket kecil, *a quo* menjadi penambah keyakinan hakim bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diserahkan kepada orang lain sebagaimana kesaksian Terdakwa sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram) dan 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan No sim card 081521577079, yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf alias Usuf Bin Abdul Gafar, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,82 gram (berat bersih 1,73 gram);
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan No sim card 081521577079;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan
Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan
dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor
Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Bayu Dwi Putra, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)